



PENETAPAN

Nomor: 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.02 RW. 01, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
- 2. Pemohon II**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.02 RW. 01, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah menikah pada tahun 1963 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Wali nikah, dan wali nikah Saksi nikah I dan Saksi nikah II ;
3. Bahwa dengan mahar berupa seperangkat alat solat ;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan darah, semenda maupun persusuan ;
5. Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon belum pernah cerai dan telah dikaruniai 10 orang anak yaitu :
 1. Anak I, umur 51 tahun
 2. Anak II, telah meninggal dunia ;
 3. Anak III, telah meninggal dunia ;
 4. Anak IV, umur 48 tahun ;
 5. Anak V, umur 45 tahun ;
 6. Anak VI, umur 37 tahun ;
 7. Anak VII umur 15 tahun
 8. Anak VIII, umur 35 tahun ;
 9. Anak IX, umur 33 tahun ;
 10. Anak X, umur 29 tahun ;
6. Bahwa para Pemohon bermaksud akan mendaftar ibadah haji pada tahun 2016 namun oleh Kementrian Agama Kab. Tegal (Kemenag Kab. Tegal) Pemohon diharuskan untuk melengkapi syarat-syarat berupa dokumen, akan tetapi untuk persyaratan dokumen tersebut antara lain berupa surat nikah dari para Pemohon ;
7. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx register akta nikah yang para Pemohon cari tidak diketemukan / tidak ada, sehingga oleh KUA Kecamatan Xxxxx para Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Slawi dengan surat nomor :
0451/KUA.11.28.15/Pw.01/02/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal ;

**Penetapan No. 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 2 dari 9 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, dan para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari tahun 1963 di wilayah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dn Pemohon II untuk mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Surdadi Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi meterei secukupnya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 332816010747xxxx, tanggal 21-02-2012, atas nama Pemohon I. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 332816410749xxxx, tanggal 31-08-2016, atas nama Pemohon II. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Duplikat Surat Kelahiran nomor 47411/44/II/2017, tanggal 17-02-2017 an. Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Desa Xxxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Duplikat Surat Kelahiran nomor 47411/45/II/2017, tanggal 17-02-2017 an. Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Desa Xxxxx. Bermeterai cukup dan telah

**Penetapan No. 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 3 dari 9 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen. Alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 100/50/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Alat bukti tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Nomor 0451/Kua.11.28.15/Pw.01/02/2017, tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Alat bukti tersebut asli dan diberi tanda P.6; ;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang mengaku bernama ;

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang dalam pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah saksi tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 1963 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Xxxxx dan mereka telah dikaruniai 10 orang anak yang 2 orang anak telah meninggal dunia, namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah, mereka hidup bersama di Desa Xxxxx dan tidak ada pihak yang keberatan dengan ikatan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Parapemohon bermaksud untuk isbat nikah, untuk keperluan persyaratan ibadah haji, karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda, dan Pemohon II berstatus janda cerai;

**Penetapan No. 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 4 dari 9 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan ke- keluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mas kawin dan ada 2 orang saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saksi II, mas kawinnya seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah adalah saya sendiri dan Saksi nikah II;
- selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka telah dikaruniai 6 orang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II (Sulastri binti Rahmat) ;

2. **Saksi II**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal; Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang dalam pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1963 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Xxxxx dan mereka telah dikaruniai 10 orang anak yang 2 orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan II bermaksud mau mohon isbat, karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx untuk keperluan persyaratan membuat Paspor untuk pergi haji ke tanah suci;
- Bahwa sewaktu mereka menikah, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda cerai;

**Penetapan No. 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 5 dari 9 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan ikatan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saya sendiri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mas kawinnya seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah I ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mas kawin dan ada 2 orang saksi ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka telah dikaruniai 10 orang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan sudah tidak akan menambah alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapann ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk mengurus pendaftaran ibadah haji, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Semarang ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

**Penetapan No. 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 6 dari 9 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 – P.6 dan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1963 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yaitu Wali nikah dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Saksi nikah I dan Saksi nikah II. Dengan mahar berupa Separangkat alat Sholat dibayar tunai kepada Pemohon II;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam perkawinan dikaruniai 10 orang anak ;
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah pada tahun 1963, baik menurut hukum Islam maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada Hadits Nabi dari Imron bin Husain yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya; Tidak sah menikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad, Daruquthni dan Baihaqi) ;

**Penetapan No. 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 7 dari 9 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 8 Undang-undang no 1 tahun 1974 jo Pasal 14, 30, 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 1963;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis

**Penetapan No. 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 8 dari 9 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

**Penetapan No. 0028/Pdt.P/2017/PA.Slw.
Hal. 9 dari 9 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)